



WALI KOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
NOMOR 346 TAHUN 2023  
TENTANG  
TIM CADANGAN PANGAN  
PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 5 ayat (4) Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 23 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan, Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Kota Banjarmasin perlu membentuk Tim Pelaksana;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dengan huruf a, perlu menetapkan dengan Keputusan Wali Kota tentang Tim Cadangan Pangan Pemerintah Kota Banjarmasin;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);  
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

| Bag. Perundangan | Kabag. Hukum | Aspirasi SKPD |
|------------------|--------------|---------------|
|                  | A            | A             |

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembar negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 249 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6442);
9. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Cadangan Beras Pemerintah Untuk Bantuan Sosial;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 7);

| No. Urut | Kategori | Kategori |
|----------|----------|----------|
|          | 4        | A        |

14. Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 160 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2022 Nomor 160);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Cadangan Pangan Pemerintah Kota Banjarmasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali kota ini.
- KEDUA : Tim Cadangan Pangan Pemerintah Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas bertanggung jawab dalam mengupayakan kelancaran penyaluran cadangan pangan pemerintah dari gudang Sub Divisi Regional Perusahaan Umum Badan Urusan Logistic Kalimantan Selatan ke titik bagi lokasi kelompok sasaran.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2023 pada Kegiatan Pemantauan dan Analisis Harga Pangan Pokok pada Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Banjarmasin.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 26 April 2023

 WALI KOTA BANJARMASIN, 

  
△ IBNU SINA

| Peny. Perundangan | Kabag. Hukum | Stempel |
|-------------------|--------------|---------|
|                   | 4            | △       |

LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN  
 NOMOR 346 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 TIM CADANGAN PANGAN PEMERINTAH  
 KOTA BANJARMASIN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM CADANGAN PANGAN  
 PEMERINTAH KOTA BANJARMASIN

| NO | JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI   | JABATAN DALAM TIM | TUGAS  |
|----|--|-------------------|--|
| 1. | WALI KOTA  | Pembina           | Memberikan arahan  |
| 2. | Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan                   | Ketua             | Mengkoordinasikan kegiatan dengan instansi terkait           |
| 3. | Divisi Regional Perusahaan Umum Badan Urusan Logistik Kalimantan Selatan | Anggota           | Memonitor persediaan cadangan pangan                         |
| 4. | Dinas Sosial   | Anggota           | Mengidentifikasi lokasi penerima bantuan                     |
| 5. | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                      | Anggota           | Mengidentifikasi kelompok sasaran penerima bantuan           |
| 6. | Kepala Bidang Ketersediaan dan Distribusi Pangan                         | Anggota           | Membuat laporan penyaluran bantuan                           |
| 7. | Analisis Ketahanan Pangan  | Anggota           | Mendata jumlah jiwa dan kebutuhan beras yang akan disalurkan |

 WALI KOTA BANJARMASIN, 



 IBNU SINA

|                     |              |             |
|---------------------|--------------|-------------|
| Subbag. Perencanaan | Kedag. Hukum | Kepala SKPD |
|                     | 4            | △           |